



PUTUSAN

No. 104 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MAWAR DIANA Br. PURBA
Tempat lahir : Pematang Siantar
Umur/tanggal lahir: 25 tahun/04 Mei 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Piere Tandean No. 36 Kelurahan Pah-
lawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pe-
matang Siantar
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MAWAR DIANA Br. PURBA, pada tanggal 03 Februari 2009 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2009 dan tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di jalan Perumahan Sibatu-Batu Indah No.18F Kelurahan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar tepatnya di dalam rumah saksi korban Elfrida Panjaitan, Amd atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang yaitu saksi korban Elfrida Panjaitan, Amd untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Februari 2009 saksi korban mengenal Terdakwa dalam hal pemesanan dan penjualan barang perhiasan berupa cincin, gelang, kalung dan kerabu jenis berlian milik saksi korban untuk dijualkan oleh Terdakwa sehingga saksi korban maupun Terdakwa memperoleh keuntungan, dengan kesepakatan saksi korban menitipkan terlebih dahulu barang perhiasan kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada orang lain, dan jika barang tersebut tidak laku terjual maka paling lama dalam waktu 4 (empat) hari sejak tanggal pengambilan barang tersebut Terdakwa harus mengembalikan kepada saksi korban, tetapi jika barang perhiasan tersebut laku terjual kepada pembelinya maka Terdakwa berkewajiban menyetorkan uang hasil penjualan barang perhiasan milik saksi korban tersebut sesuai dengan harga barang yang telah ditentukan oleh saksi korban ;

Bahwa pada tanggal 03 Februari 2009 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2009 Terdakwa telah menjualkan barang perhiasan milik saksi korban berupa cincin, gelang, kalung dan kerabu jenis berlian untuk dijualkan Terdakwa kepada orang lain secara angsuran selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa sebagai penjaminnya, kemudian barang perhiasan tersebut sudah laku terjual kepada pembelinya secara angsuran dan sudah dibayar lunas oleh pembelinya, tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang angsuran pembelian barang perhiasan tersebut kepada saksi korban secara lunas, sehingga Terdakwa menunggak uang setoran sebesar kurang lebih Rp. 18.044.000,- (delapan belas juta empat puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa oleh karena Terdakwa pernah mengatakan kepada saksi korban akan membayar lunas barang perhiasan yang telah dijualkan dan karena atas dasar saling percaya, sehingga pada tanggal 16 Oktober 2009 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan maksud meminta barang perhiasan jenis berlian milik saksi korban untuk dijualkan Terdakwa kepada keluarga Terdakwa dengan mengatakan "da, boleh gak ku bawa barang berlian eda untuk kujual kepada naboruku yang kerja suaminya pemborong dan naboruku kerjanya PNS di Pemkab Simalungun yang tinggal di lapangan bola atas" serta Terdakwa berjanji kepada saksi korban jika barang perhiasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis berlian tersebut tidak laku terjual maka Terdakwa akan mengembalikan kepada saksi korban dalam waktu 3 (tiga) hingga 4 (empat) hari. Oleh karena Terdakwa sudah mengatakan hal demikian dan keduanya sudah saling percaya maka kemudian saksi korban menitipkan barang perhiasan jenis berlian tersebut kepada Terdakwa untuk dijualkan kepada keluarga Terdakwa, berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)